

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian;

b. bahwa pengelolaan pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel, transparan, efektif dan efesien;

c. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat guna peningkatan ketahanan pangan dan sektor pertanian, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 Nomor 333);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 Nomor 335);

12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Acara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 Nomor 1480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Bantuan Sektor Pertanian adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Petugas adalah Petugas teknis yang terlibat dalam Kegiatan bidang tanaman pangan, dan hortikultura/perkebunan/ peternakan/penyuluhan dan/atau ketahanan pangan.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

dan/atau peternakan.

12. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat KWT adalah kumpulan para wanita yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
15. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluhtan adalah aplikasi berisikan data kelembagaan penyuluhan pertanian, data ketenagaan penyuluhan dan data kelembagaan Petani.

BAB II
BANTUAN SEKTOR PERTANIAN

Pasal 2

(1) Bantuan Sektor Pertanian diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang bersumber dari APBD.

(2) Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. pemberian penghargaan;
   b. bantuan operasional;
   c. bantuan sarana dan/atau prasarana; dan/atau
   d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Sektor Pertanian yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

(3) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa bantuan perlindungan tanaman atau ternak dan dampak perubahan iklim.

(4) Penerima penghargaan, bantuan operasional, sarana

dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN SEKTOR PERTANIAN

Pasal 3

(1) Bantuan Sektor Pertanian dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.

(2) Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian sasaran peningkatan:
a. pendapatan Petani;
b. ketersediaan pangan;
c. keragaman konsumsi pangan; dan
d. keamanan pangan.

Pasal 4

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
a. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
b. pengawasan keamanan pangan;
c. penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian;
d. penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian;
e. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian; dan/atau
g. penyuluhan Pertanian.

Pasal 5

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Kegiatan:
a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan;
b. pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah; dan
c. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Pasal 6

Program pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi Kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di Daerah.

Pasal 7

Program penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Kegiatan:

a. pengawasan penggunaan sarana pertanian; dan
b. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah lain.

Pasal 8

Program penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kegiatan pembangunan prasarana Pertanian dan pengembangan prasarana Pertanian.

Pasal 9

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah.

Pasal 10

Program pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian di Daerah.

Pasal 11

Program penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi Kegiatan pelaksanaan

penyuluhan Pertanian.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN
SEKTOR PERTANIAN

Pasal 12

Penerima Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada:
a. pelajar;
b. KWT; dan/atau
c. lembaga non pemerintah.

Pasal 13

(1) Penerima Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat diberikan kepada:
   a. pelaku utama yang terdiri dari Petani, Poktan, Gapoktan dan/atau KWT;
   b. pelaku usaha; dan/atau
   c. lembaga non pemerintah dan/atau institusi yang bergerak di bidang pendidikan.

(2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. biaya transportasi;
   b. uang saku; dan/atau
   c. upah tenaga kerja.

Pasal 14

(1) Penerima Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk bantuan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat diberikan kepada:
   a. Poktan; dan/atau
   b. Gapoktan.

(2) Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
   a. sarana produksi pertanian; dan/atau
   b. jalan produksi.

Pasal 15

(1) Penerima Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dapat diberikan kepada:
    a. Poktan; dan/atau
    b. Gapoktan.

(2) Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk bantuan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
    a. pestisida; dan/atau
    b. pembenah tanah

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN SEKTOR PERTANIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 16

Syarat Penerima Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yakni telah ditetapkan sebagai pemenang atau kriteria terbaik dalam suatu lomba di sektor Pertanian oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Syarat Penerima Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
a. pelaku utama harus terdaftar di Simluhtan;
b. pelaku usaha aktif bergerak di usaha pasca panen komoditas pertanian; dan/atau
c. lembaga non pemerintah dan/atau institusi yang bergerak di bidang pendidikan yang aktif dalam mensosialisasikan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Pasal 18

Syarat Penerima Bantuan Sektor Pertanian dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Poktan, meliputi:
   1. terdaftar di Simluhtan;
   2. beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
   3. telah dibentuk paling singkat 1 (satu) tahun.
b. Gapoktan, meliputi:
   1. terdaftar di Simluhtan;
   2. beranggotakan Poktan yang terdaftar di Simluhtan; dan
   3. telah dibentuk paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Syarat Penerima bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Poktan, meliputi:
   1. terdaftar di Simluhtan; dan
   2. beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
b. Gapoktan
   1. terdaftar di Simluhtan; dan
   2. beranggotakan Poktan yang terdaftar di Simluhtan.

Bagian Kedua
Verifikasi Persyaratan Administratif dan Teknis

Pasal 20

Calon Penerima Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus melalui mekanisme verifikasi persyaratan administratif telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sektor Pertanian melalui Keputusan Bupati.

Pasal 21

Calon Penerima Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus melalui mekanisme verifikasi persyaratan administratif sebagai berikut:

a. mengajukan proposal yang telah ditandatangani oleh

ketua Poktan/ketua Gapoktan dan distempel serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan penyuluh pertanian lapangan setempat;

b. melampirkan keputusan pembentukan Poktan/Gapoktan beserta fotokopi kartu tanda penduduk;
c. telah dilakukan identifikasi terhadap calon Petani dan calon lokasi oleh Petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
d. telah dilakukan verifikasi terhadap calon Petani dan calon lokasi yang dibuktikan dengan adanya berita acara verifikasi; dan
e. calon penerima Bantuan Sektor Pertanian ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sektor Pertanian melalui Keputusan Bupati.

Pasal 22

Calon Penerima Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling sedikit harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
a. mempertimbangkan kinerja pengelolaan bantuan yang pernah diterima dan/atau Kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan pada sektor pertanian;
b. dalam hal Poktan/Gapoktan mencakup beberapa subsektor pertanian, maka diperkenankan menerima bantuan dari masing-masing subsektor pertanian sepanjang identitas Petani penerima bantuan merupakan orang yang berbeda;
c. legalitas dan status lahan di luar kawasan hutan;
d. usulan pembangunan prasarana yang berada di dalam kawasan hutan agar dapat menyelesaikan dokumen persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dan penyelesaian tata batas pada instansi yang berwenang terlebih dahulu; dan
e. persyaratan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Calon Penerima Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus melalui mekanisme verifikasi persyaratan administratif sebagai berikut:
a. mengajukan surat permohonan/proposal yang telah ditandatangani oleh ketua Poktan/ketua Gapoktan dan distempel serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan penyuluh pertanian lapangan setempat;

b. melampirkan keputusan pembentukan Poktan/Gapoktan beserta fotokopi kartu tanda penduduk; dan
c. telah dilakukan identifikasi terhadap calon Petani dan calon lokasi oleh Petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN SEKTOR PERTANIAN

Pasal 24

(1) Penerima Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d berhak:
   a. menerima bantuan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
   b. memanfaatkan bantuan sesuai dengan peruntukan; dan
   c. mendapatkan pembinaan, pelayanan atau pelatihan.

(2) Penerima Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d wajib:
   a. menandatangani berita acara serah terima;
   b. memelihara dan mengembangkan bantuan yang diterima;
   c. tidak mengubah fungsi bantuan;
   d. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugasdari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian; dan
   e. menyampaikan perkembangan penggunaan bantuan kepada Petugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

(3) Penerima bantuan sektor Pertanian bagi penerima bantuan operasional wajib:
   a. menandatangani dokumen berita acara atau tanda terima; dan
   b. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

(4) Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi penerima Bantuan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi penerima bantuan dalam

bentuk pemberian penghargaan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sektor Pertanian.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk laporan akhir kegiatan.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dapat meminta pendampingan kepada Inspektorat apabila hasil monitoring dan evaluasi dikhawatirkan terdapat indikasi kerugian Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. ketentuan mengenai pemberian bantuan sektor pertanian yang telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. untuk yang belum dilaksanakan pemberian bantuan sektor pertanian, maka tata cara pemberian bantuan sektor pertanian tersebut disesuaikan dengan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1510

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PEMBIINA
NIP. 19890501 201501 1 001